



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKALARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKALARANG
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUKALARANG
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Pada Kecamatan Sukalarang Suara Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKALARANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUKALARANG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKALARANG
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN SUKALARANG KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUKALARANG KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	RODI BILLAH	SUKALARANG	CIMANGKOK	Kp. Cimangkok Rt/Rw 002/004
2	ERRY VIDIK AGRIANA	SUKALARANG	CIMANGKOK	Kp. Cimangkok Rt/Rw 002/006
3	ALFI ABDUL LATIF Z A	SUKALARANG	CIMANGKOK	Kp. Cimangkok Rt/Rw 002/006
4	KOYUMI	SUKALARANG	PRIANGANJAYA	Kp. Sungareun Rt/Rw 003/005
5	RAHMAT SAPTAJI	SUKALARANG	PRIANGANJAYA	Kp. Sungareun Rt/Rw 003/006
6	ENDANG ROHIM	SUKALARANG	PRIANGANJAYA	Kp. Sungareun Rt/Rw 004/005
7	DANU HAMBARA	SUKALARANG	SEMLAK	Kp. Ciganda Rt/Rw 007/003
8	IDRUS RUSMAWAN	SUKALARANG	SEMLAK	Kp. Buluh Rrt/Rw 001/002
9	AI SITI NURIAH	SUKALARANG	SEMLAK	Kp. Ciperiangan Rt/Rw 004/005
10	NENENG SITI SOPARIAH	SUKALARANG	SUKALARANG	Kp. Cikadu Rt/Rw 001/010
11	MUHAMMAD ABDUL AZIZ	SUKALARANG	SUKALARANG	Kp. Lokantara Rt/Rw 003/007

12	PUTRI SELVIANA	SUKALARANG	SUKALARANG	Kp. Cikadu Rt/Rw 001/010
13	SITI REKA NURFITRIANINGSIH	SUKALARANG	SUKAMAJU	Kp. Tangsel Rt/Rw 003/001
14	FAHMI ALQOYUBI	SUKALARANG	SUKAMAJU	Kp. Jati Rt/Rw 015/002
15	YUSUP MAULANA	SUKALARANG	SUKAMAJU	Kp. Margajaya Rt/Rw 026/004
16	YOSEP INDRAJAYA	SUKALARANG	TITISAN	Kp. Jami Rt/Rw 015/004
17	MUHAMAD SULAEMAN	SUKALARANG	TITISAN	Kp. Cimanggu Rt/Rw 003/001
18	CEPI AHMAD SYAIR	SUKALARANG	TITISAN	Kp. Cimanggu Rt/Rw 007/002

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN